

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME *BILLBOARD* TANPA IZIN
DI KABUPATEN PASURUAN**

SYAIF MOKHAMMAD

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Syaifmokhammad4@gmail.com

HANANTO WIDODO

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan reklame *Billboard* di Kabupaten Pasuruan telah diatur dalam Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame pada pasal 2 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang akan menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk. "Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan". Aturan tersebut sering kali diabaikan oleh pelaku usaha dengan menyelenggarakan reklame tanpa melakukan perizinan dahulu demi meraup untung lebih. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi reklame *billboard* tanpa izin di Kabupaten Pasuruan serta dan upaya apa sajakah yang dilakukan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang terkait dalam hal pengawasan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha yang akan menyelenggarakan reklame dengan melakukan perizinan sangat rendah, rendahnya kesadaran pelaku usaha menyelenggarakan reklame tanpa izin terlebih dahulu dipengaruhi dengan beberapa faktor yaitu pelaku usaha menilai sudah dan lamanya izin serta ada orang dalam yang membuat pelaku usaha enggan melakukan perizinan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan reklame.

Kata Kunci: Pengawasan, *billboard*, Tanpa izin.

Abstract

Billboards enforcement in Pasuruan Regency has been regulated in Regent Regulation No. 30 of 2018 on Guidelines for Implementing License Plans for Advertisement in articles 2 paragraph (1) that business operators who will organize billboards are required to obtain prior permission from the appointed official. "In articles 3 paragraph (1) explains that appointed official is the Head of the Pasuruan Regency Investment and Integrated Services." These rules are often ignored by business actors by organizing billboards without prior licensing to reap more profits. This study aims to analyze What forms of supervision are carried out in supervising billboards without permission in Pasuruan Regency and what are the efforts made in terms of supervision carried out by the relevant agencies in terms of supervision namely the Investment and Integrated Services Office of Pasuruan Regency and Civil Service Police Unit of Pasuruan Regency. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the awareness of business actors who would conduct billboards by doing licensing was very low, the low awareness of business actors organizing billboards without permission was first influenced by several factors, namely business actors assessing the length and duration of licenses and some insiders made business actors reluctant to do licensing first before holding a billboard.

Keywords: supervision, billboards, without conducting licensing.

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu teknologi yang semakin pesat seperti saat ini menjadikan banyak sekali permintaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal tersebut menjadikan banyak selakali pelaku usaha untuk berlomba-lomba membuat suatu produk, produk tersebut berupa barang ataupun jasa, setelah membuat produk ataupun jasa selanjutnya pelaku usaha tersebut

diharuskan mendistribusikan atau menjual produk tersebut sehingga bisa dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.

Pelaku usaha selanjutnya tentu akan berupaya menggait hati masyarakat dengan cara promosi produk maupun jasanya dengan berbagai cara, salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan promosi yaitu melalui media iklan. Iklan yaitu suatu cara pemasaran yang mendorong agar dan bisa membujuk masyarakat agar tertarik dengan produk maupun jasa yang ditawarkan (Nanda 2019). Dalam melakukan pengiklanan ada beberapa media atau tempat yang dipergunakan dalam melakukan pengiklanan oleh pelaku usah atau badan yaitu:(Indonesia 2007).

1. Media Melalui Radio;
2. Media Melalui Televisi;
3. Media Melalui Cetak ;
4. Media Melalui Reklame;
5. Media Melalui Digital;
6. Media Melalui Luar Griya ;
7. Media Melalui Bioskop.

Tujuan iklan yaitu agar suatu barang ataupun jasa yang sudah diproduksi oleh pelaku usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat secara luas serta menjadikan produk maupun jasa tersebut sebagai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terdapat banyak sekali sarana yang bisa dipergunakan dalam melakukan iklan, salah satunya tempat untuk melakukan pengiklanan adalah dengan melakukan promosi barang maupun jasa dengan menggunakan media reklame *billboard*.

. Pengertian reklame sendiri sudah diatur pada Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Reklame yaitu salah satu alat komunikasi visual yang terdapat dalam lingkungan perkotaan ataupun daerah dengan menggunakan tanda-tanda atau signage (Donald A.Rumokoy 2017). Menurut W.H van Baarle dan F.E Holannder (1946), reklame merupakan suatu kekuatan menarik yang ditujukan pada kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilakukan oleh pelaku usaha agar dengan demikian bisa dipengaruhi penjual barang-barang ataupun jasa dengan cara yang

menguntungkan dirinya sendiri (Widyaningrum, Sudarsono, and Nugraha 2017).

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.474,015 km². (Statistik 2012) membuat Kabupaten Pasuruan memiliki daya tarik yang tersendiri. Pasuruan memiliki banyak tempat wisata, produk unggulan seperti contohnya mangga alpukat, meubel bukir, wisata penanjakan bromo serta masih banyak lagi, membuat banyak pelaku usaha untuk mempromosikan produk ataupun jasanya supaya lebih dikenal oleh masyarakat secara umum. Banyak sekali reklame *billboard* di jalan raya di Kabupaten Pasuruan, reklame dapat dikenakan pajak, penyebabnya yaitu dikarenakan reklame itu sendiri yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan suatu produk barang atau jasa dan tempat hiburan dan ataupun sejenisnya yang ditempatkan di tempat umum sehingga bisa dilihat maupun didengar oleh orang banyak, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri.

Gambar 1.1, reklame liar yang tidak melakukan Perizinan di Kabupaten Pasuruan



Sumber : Dokumentasi Pribadi.

Hal kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha itu sendiri akan keindahan jalan maupun sudut Kota sangat kurang dikarenakan banyak sekali reklame yang terdapat pada setiap sudut kota sehingga mengurangi keindahan pada sudut kota. Dalam hal ini banyak sekali reklame liar yang terdapat serta yang didirikan tanpa melakukan perizinan pada instansi terkait (Sugeng and Sekarsari 2019). Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan undang-undang ataupun dari peraturan pemerintah dengan tujuan dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan tersebut (Mulyadi 2018). Perizinan bisa berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, serta izin melakukan suatu usaha yang biasanya wajib dimiliki ataupun diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Arrum 2019). Harus diakui dengan terdapat adanya pengaturan izin reklame di Kabupaten Pasuruan tersebut dapat membawa angin segar buat pendapatan asli daerah (PAD Kabupaten Pasuruan (Endang Sayekti et al. 1995).

Pendapatan Asli Daerah adalah “suatu penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber pada wilayahnya itu sendiri dengan dipungut mengacu pada peraturan daerah (PERDA) sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Sabil 2017). Harus diketahui pajak daerah dengan retribusi daerah berbeda adapun perbedaan tersebut yaitu pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli yang diperoleh di daerah Kabupaten/ Kota sedangkan retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas suatu jasa pemberian suatu izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan orang pribadi atau badan (Yoduke and Ayem 2015).

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah yang didapat melalui reklame di Kabupaten Pasuruan ditargetkan mendapatkan Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai penutupan tahun pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan dari reklame memperoleh Rp. 3.573.000.000 hasil tersebut bisa membawa angin yang segar serta positif bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.(Arifin jawanto 2018) Setiap orang maupun badan sebelum menyelenggarakan reklame diwajibkan agar melakukan perizinan terlebih dahulu pada pejabat yang telah ditunjuk yang dimaksud dalam pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk reklame yang memiliki sifat permanen dan melakukan izin pada Camat untuk reklame yang bersifat isidentil, Reklame Isidentil merupakan reklame yang masa izinya kurang dari satu tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Izin Reklame Tahun 2018 Di
Kabupaten Pasuruan

Data Reklame Tahun 2018 Di Kabupaten Pasuruan	
Reklame Berizin	156 Reklame

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan (2019)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sebagai instansi terkait sebetulnya sudah memahami dengan banyaknya reklame liar yang terdapat di jalan-jalan di seluruh Kabupaten Pasuruan dalam artian tidak melakukan perizinan terlebih dahulu di Kabupaten Pasuruan (Watini and Lingga 2011). X (Nama samaran) Bapak X merupakan salah satu pelaku usaha reklame yang ada di Kabupaten Pasuruan beliau selama ini tidak merasa ada masalah dengan reklame

yang dimilikinya meskipun tidak melakukan izin terlebih dahulu hal tersebut disebabkan hingga saat ini tidak ada satupun teguran secara langsung oleh Dinas terkait maka dari itu beliau tidak merasa bingung dengan reklame yang dimilikinya.

Tabel 1.2
Jumlah Reklame Tanpa Izin Tahun 2018 Di
Kabupaten Pasuruan

Data Reklame tanpa izin Tahun 2018 Di Kabupaten Pasuruan	
Reklame Tanpa Izin	60 Reklame

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan (2019)

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah satuan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Pasuruan, pengawasan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong raja dilakuakn selama 3 bulan dengan memeriksa semua reklame di Kabupaten Pasuruan secara berkala sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame. Berdasarkan dengan banyaknya promosi iklan melalui media reklame *billboard* di Kabupaten Pasuruan hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau badan yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan untung yang lebih dengan menyelenggarakan reklame *billboard* di Kabupaten Pasuruan dengan cara tidak melakukan perizinan terlebih dahulu pada Dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut bertolak belakang pada Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame, sering kali izin dalam melakukan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Pasuruan diabaikan oleh pelaku usaha agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari yang seharusnya

Tabel 1.3
Peringkat 5 Besar Kab/Kota Pelanggar
Reklame Tanpa Izin Tahun 2018 Di Jawa Timur

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	Kota Surabaya	5.678 Reklame
2	Kabupaten Pasuruan	60 Reklame
3	Kota Batu	52 Reklame
4	Kabupaten Gresik	12 Reklame

5	Kabupaten Sidoarjo	8 Reklame
---	--------------------	-----------

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur (2020)

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu Selaku Dinas Yang Ditunjuk Untuk melakukan pengawasan terhadap reklame tanpa izin yang terdapat di Seluruh Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam artian reklame yang didirikan di jalan raya provinsi. pengawasan dilakukan selama 3 bulan dengan memeriksa semua reklame diseluruh bagian wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Berkoordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di masing-masing wilayah di seluruh Provinsi Jawa Timur secara berkala sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik merumuskan permasalahan tentang Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penyelenggara reklame *billboard* tanpa izin di Kabupaten Pasuruan ?

METODE

Peneitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis / penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan perilaku manusia, baik melalui observasi ataupun melalui wawancara secara langsung (Mukti Fajar and Achmad 2010). Penelitian ini dilakukan dengan mengamati bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha atau badan yang meyenggarakan reklame *billboard* di Kabupaten Pasuruan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu.

Lokasi penelitian pertama adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan yang bertempat di Jalan Raya Raci KM 9 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Dinas tersebut yaitu instansi yang ditunjuk untuk tempat melakukan perizinan reklame *billboard* sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame. Lokasi penelitian yang kedua yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang beralamat di jalan Raya Raci KM 9 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Dinas tersebut merupakan Dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban terhadap reklame yang tidak melakukan perizinan atau yang bermasalah.

Lokasi penelitian yang ketiga yaitu Dinas Satuan Polisi Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo no.352, Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Dinas tersebut merupakan dinas yang ditunjuk untuk menertibkan reklame tanpa izin atau yang melanggar di Jalan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 2 Tahun

2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Informan yang dipilih pada enelitian ini adalah:

- Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Pasuruan;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
- Pelaku usaha reklame Bapak X;
- Pelaku usaha reklame Bapak XX.

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama secara langsung serta terkait pada masalah penelitian. Data yang didapat oleh penulis dilakukan dengan melakukan teknik wawancara secara langsung dengan informan terhadap subjek .Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum. Data sekunder tersebut termasuk dalam penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, serta website yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis (Junaedi 2018).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi, data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif (Mukti Fajar and Achmad 2010). Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Haberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Miles 1992). Tahap akhir penelitian dilakukan dengan validitas atau uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pasuruan adalah salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 1.474,015 km². terletak diantara 112o33'55'' hingga 113o05'37'' bujur timur serta antara 7o32'34'' hingga 7o57'20'' lintang selatan, Jumlah Kecamatan sebanyak 24 Kecamatan.

Gambar 1.2, Peta Kabupaten Pasuruan



Sumber: DPMPT-SP Kabupaten Pasuruan.

2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Gambar 1.3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan adalah dinas yang ditunjuk serta dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan taitu pelaksana pada bagian penanaman modal di Kabupaten Pasuruan. Dalam melaksanakan semua tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsi sebagai berikut (Administrator DPM-PT 2018):

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan memiliki Tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melakukan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

3. Gambaran Umum Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Profil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Gambar 1.4, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Satuan Polisi Pamong Praja pada waktu zaman dahulu dikenal dengan sebutan *Bailluw* yaitu suatu organisasi yang sangat erat kaitanya dengan masyarakat, dikarenakan fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja pada awalnya memiliki nama Datasemen Polisi Penjaga Kapanewon pertama kali dibentuk di provinsi yogyakarta.

4. Gambaran Umum Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Gambar 1.5, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Bapak Drs. Budi Santosa. Yang

berkedudukan dibawah serta yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur melalui sekretaris daerah (SEKDA) Jawa Timur.

5. Gambaran Umum Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pasuruan.

Penyelenggaraan reklame yang terdapat pada Kabupaten Pasuruan sudah diatur pada Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame. Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame terdapat dua jenis reklame sesuai pada pasal 3 yaitu reklame permanen serta reklame isidentil. Pada awalnya apabila ingin melaksanakan perizinan reklame, Pemohon diharuskan memenuhi persyaratan yang terdapat pada "Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame:

- a. mengisi blangko permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel(Badan Hukum);
- b. foto copy KTP pemohon;
- c. gambar konstruksi reklame lengkap dengan detailnya pada kertas ukuran A-3;
- d. denah lokasi pemasangan reklame;
- e. perhitungan konstruksi untuk reklame dengan luas 8 meter persegi lebih atau sama dengan dan dibawah ukuran 8 meter persegi tidakmelampirkan perhitungan konstruksi;
- f. melampirkan surat pernyataan kekuatan konstruksi minimal diatas atausama dengan 8 meter persegi (Bermeterai);
- g. foto Copy akte pendirian PT, CV dan pengesahannya; dan
- h. huruf a sampai dengan f diatas masing- masing rangkap 3 (tiga)."

Setelah melakukan pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan serta sudah memenuhi persyaratan yang di tentukan selanjutnya pelaku usaha menunggu hasil 1 minggu kalender dari proses evaluasi apakah terdapat berkas yang salah untuk di revisi kembali serta apabila tidak ada permasalahan, maka selanjutnya pemohon diwajibkan membayar pajak reklame tersebut terlebih dahulu, pembayaran tersebut dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Setelah pembayaran pajak reklame telah selesai dilakukan, selanjutnya pemohon mendapatkan stiker dan ditempelkan ke reklame tersebut sebagai tanda pemohon telah sudah melakukan pembayaran pajak reklame tersebut.

Bentuk Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyelenggara Reklame Billboard Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan

Pengawasan diartikan suatu kegiatan yang dilakukan

agar mengetahui apakah tugas maupun kegiatan yang

diberikan apakah sesuai dengan yang dilapangan (Hadjon 1993). Menurut pendapat Sujamto yang yang sama dengan pendapat Hadjon mengartikan pengawasan yaitu segala kegiatan ataupun usaha agar mengetahui serta menilai kenyataan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah tugas atau kegiatannya tersebut sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujamto 1990). Terdapat beberapa Syarat dalam melakukan pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan wajib mencerminkan sifat kegiatan
- b. Pengawasan wajib melaporkan apabila terdapat penyimpangan secara cepat.
- c. Pengawasan wajib bias menatap jauh ke depan
- d. Pengawasan wajib mengecualikan hal-hal yang penting
- e. Pengawasan wajib subyektif
- f. Pengawasan wajib fleksibel
- g. Pengawasan wajib mencerminkan pola organisasi
- h. Pengawasan harus ekonomis
- i. Pengawasan harus bias dipahami
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi (Anwar and Lubis 2004).

Dalam menjalankan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yaitu Dinas yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan terhadap reklame di Kabupaten Pasuruan, wewenang tersebut berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Hruf J Peraturan Bupati Pasuruan No 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame, terdapat jangka waktu pemasangan reklame sesuai pada BAB V jangka waktu pemasangan reklame pada Pasal 7 angka (1) bahwa masa berlakunya ijin dalam hal ini adalah reklame yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang, surat teguran perpanjangan reklame diberikan 14 hari kepada pemilik reklame sebelum reklame tersebut habis masa ijinnya, disini Paling lambat perpanjangan reklame harus diperpanjang oleh pemilik reklame yaitu 14 hari sebelum habis masa berlaku reklame tersebut dan apabila tidak melakukan perpanjangan maka akan mendapatkan surat teguran yang kedua pada saat masa reklame habis.

Waktu ijin reklame telah berakhir dan apabila pemohon tidak melakukan perpanjangan ijin dalam hal ini pelaku usaha reklame wajib sesegera mungkin menurunkan reklame tersebut maksimal 7 hari setelah masa ijin habis dan apabila 7 hari tidak menurunkan reklame maka reklame yang habis masa ijinnya tersebut akan diturunkan oleh dinas terkait yaitu dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan serta reklame tersebut menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk reklame yang tidak memiliki

ijin tapi sudah terlanjur didirikan maka tindakanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan akan menurunkan reklame tersebut dan reklame tersebut menjadi

aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Menurut informasi yang didapat penulis dari keterangan bapak yohantio pemohon reklame di kabupaten pasuruan sangat banyak serta juga pelanggar reklame juga sangat banyak, hampir 50% dari pemohon ijin reklame pada tahun 2018 mendirikan reklame sebanyak 156 pemohon dan pelanggaranya adalah 60 reklame. Bapak Yohantio juga menjelaskan dalam melakukan pendirian reklame prosedurnya sudah jelas terdapat pada Peraturan Bupati Pasuruan No. 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame. Dan apabila kurang jelas masyarakat bisa melihat sendiri di situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Mengenai SOP untuk melakukan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan hanya melakukan pengawasan secara Preventif dengan artian pengawasan dilakukan sebelum izin dikeluarkan..

Dalam tahun 2018 Bapak Yohantio menjelaskan tidak ada permasalahan yang serius terhadap pelanggaran reklame yang terjadi rata-rata yang terjadi hanya permasalahan mengenai telat membayar, reklame tak layak pakai, dan lainnya. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dalam hal ini adalah dengan memberikan sebuah surat teguran kepada pelaku usaha reklame yang melakukan kesalahan dan apabila surat yang dilayangkan kepada pemilik tidak ada respon, selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Berkoordinasi dengan Dinas Terkait Penertiban Yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Yang selanjutnya melaksanakan penertiban dengan cara menurunkan reklame tersebut. Reklame tersebut selanjutnya menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang berlaku.

Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pasuruan Kebanyakan Adalah:

1. Tidak Melakukan perizinan;
2. Izin yang sudah habis;
3. Ukuran reklame yang tidak sesuai dengan yang diijinkan;
4. Dipasang di lokasi terlarang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sering selalu melakukan himbauan agar pelaku usaha reklame melakukan perijinan terlebih dahulu baik melalui media Reklame Baliho, Poster, dan melalui media online. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Doni Bagian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2020, wawancara yang dilakukan oleh penulis supaya mendapatkan informasi yang berhubungan dengan proses pengawasan reklame yang terdapat di Kabupaten Pasuruan.

Menurut keterangan yang didapat penulis dilapangan, bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan terhadap reklame tanpa izin dalam artian bodong telah dilakukan dengan maksimal mungkin sesuai dengan Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame. Bapak Doni menjelaskan didalam Peraturan Bupati tersebut sudah dijelaskan semua tentang tata cara penyelenggara reklame, Bapak Doni menjelaskan pihaknya (Satuan Polisi Pamong Praja) Tinggal melihat apakah ada pihak yang tidak melakukan proses tersebut apa tidak.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan akan menindak reklame yang tidak melakukan perizinan terlebih dahulu, pihaknya tidak pilih – pilih dalam hal melakukan pengawasan, Bapak Doni juga menjelaskan dalam melakukan pengawasan pihaknya harus sesuai prosedur dalam artian tidak ngawur, apalagi reklame permanen seperti *Billboard*. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa 3 bulan sekali diadakan razia reklame liar, beliau menjelaskan pada awalnya mendapatkan daftar reklame yang sudah memiliki izin, daftar tersebut diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan adalah dinas yang menjadi awal dari izin tersebut, sebelum mendirikan sebuah reklame, pelaku usaha harus melakukan perizinan terlebih dahulu pada pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Ninja	
-------	--

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan(2020)

Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame”. Sesudah mendapatkan daftar reklame yang memiliki izin selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan dinas terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan razia diseluruh wilayah kabupaten pasuruan untuk merazia reklame liar. ”Selain melihat dari daftar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan dari fisik reklame tersebut, apakah ada perubahan kontruksi dari reklame tersebut atau tidak, reklame yang memiliki izin akan terdapat stiker dari Badan Keuangan Daerah dan stiker tersebut ditempel di reklame tersebut”.

Gambar 1.6, Stiker Tanda Pembayaran Pajak reklame yang telah melakukan pembayaran pajak



Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengawasan Reklame Tanpa Izin

Dalam melakukan pengawasan terhadap reklame yang tidak memiliki izin di Kabupaten Pasuruan sering sekali terdapat kendala yang dihadapi Bapak Doni menjelaskan bahwa kendaraan patroli Satuan Polisi Pamong Praja dirasa kurang dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pasuruan, Dengan rincian kendaraan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

JENIS KENDARAAN	JUMLAH
Mobil Hilux	4
Mobil Kijang	1
Mobil Penther	1
Truk	2
Navara	2
Sepeda KLX	10
Sepeda Kawasaki	2

Jumlah kendaraan yang dimiliki Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tersebut tidak sepadan dengan luas wilayah Kabupaten Pasuruan hal tersebut yang menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap

reklame *billboard* tersebut, Bapak Doni juga menjelaskan, “Untuk mengenai reklame billboar yang ukurannya besar pihaknya melakukan kerja sama dengan Dinas PU untuk meminjam Kendaraan Crane disebabkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sendiri tidak memiliki kendaraan tersebut”.

Analisis Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyelenggara Reklame *Billboard* Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan

Tabel 1.5

Unsur-unsur yang mempengaruhi Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyelenggara Reklame *Billboard* Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan

No	Unsur – Unsur	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Pembuat Undang-Undang	√	-
2	Pengawasan	-	√
3	Lingkungan Masyarakat	-	√

Sumber: Diolah Sendiri (2020)

Berdasarkan table yang sudah dipaparkan diatas, berikut adalah analisis Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyelenggara Reklame *Billboard* Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan:

1. A. Unsur Pembuat Undang-Undang

Unsur pada pembuat undang-undang melihat kepada kepastian hukum dari aturan yang sudah berlaku, kepastian hukum yaitu suatu prosedur ditentukan dan disusun secara normatif. Di Indonesia, hokum hingga saat ini yang sudah berlaku memiliki sifat nasional serta lokal. Untuk perizinan dalam menyelenggarakan reklame, hukum yang berlaku adalah aturan yang dibuat Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten / Kota. Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan Izin pemasangan reklame sudah sangat jelas tidak ada pertentangan ataupun tumpang tindih dengan aturan lainnya

Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan oleh penulis Obyek ataupun Subyek terhadap izin penyelenggaraan reklame yang terdapat di Kabupaten Pasuruan sudah jelas, dalam hal ini izin penyelenggaraan reklame sebagai Objek, serta yang menjadi Subyek Hukum yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan. Disisi lain masyarakat adalah sebagai pihak yang melakukan perizinan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame, "Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame di daerah, diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk."

Pada Pasal 3 Ayat (1) diperjelas bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan dinas yang ditunjuk dalam pengurusan reklame. "Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kepala OPD dan Camat."

penulis juga melihat tidak satupun pasal yang terdapat dalam Peraturan Bupati tersebut salah ataupun tumpang tindih, dengan demikian, dalam pembuatan Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018 memenuhi unsur yang terdapat dalam Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Penyelenggara Reklame *Billboard* Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan.

B. Pengawasan

pengawasan yaitu segala kegiatan ataupun usaha supaya mengetahui serta menilai kenyataan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun tugas, apakah tugas serta kegiatannya sesuai dengan semestinya atau tidak (Nurmayani 2009). Dalam menjalankan pengawasan mentalitas seorang pengawas perlu untuk menunjang pengawasan itu sendiri, dalam pengawasan terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Pasuruan adalah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, wewenang terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Merujuk Pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame. "Papan reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila tidak mempunyai surat ijin pemasangan reklame, habis masa berlakunya reklame dan/atau tidak membayar pajak reklame, dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon."

Bapak Doni sebagai sekretariat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan beranggapan pihaknya sudah bekerja keras semaksimal mungkin dalam hal pengawasan dan pembongkaran, pihaknya mengaku tidak melakukan tebang pilih untuk hal

reklame yang tidak dapat izin serta tetap di selenggarakan, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yohantio perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan pihaknya selaku yang berwenang mengeluarkan perizinan reklame yang berdasarkan Peraturan Bupati no 30 Tahun 2018 sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan wewenangnya yang merujuk berdasarkan aturan tersebut. Tetapi wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak X DAN Bapak XX bertolak belakang, Bapak X dan Bapak XX beranggapan izin lama dan susah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yohantio, penulis tidak menemukan adanya upaya negatif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satpol PP beranggapan kedua dinas tersebut sudah melakukan wewenang yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku kedua Dinas tersebut berkeyakinan sudah menjalankan yang terbaik tidak melakukan tebang pilih, akan tetapi fakta dilapangan sangat bertolak dengan yang dipaparkan kedua masih terdapat reklame yang tidak memiliki izin masih berdiri kokoh di jalan raya di Kabupaten Pasuruan, fakta dilapangan ditunjang juga dengan reklame Bapak X yang memiliki jumlah lebih dari 10 titik reklame dan reklame Bapak XX yang masih berdiri kokoh di jalan raya di Kabupaten Pasuruan.

Disisi lain ketersediaan anggota tim reklame yang hanya berjumlah 7 orang membuat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan kurang maksimal dalam melakukan pekerjaannya dalam melakukan pengawasan, Bapak Doni juga menjelaskan kedepannya akan ditambah lagi Tim reklame Kabupaten Pasuruan agar dalam melaksanakan pengawasan lebih maksimal.

C. Lingkungan Masyarakat

Nilai dan norma saat ini yang dianut masyarakat adalah salah satu sumber hukum. Pengawasan sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui serta menilai kenyataan sebenarnya terhadap pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah tugas atau kegiatannya yang dijalankan sesuai dengan semestinya atau tidak. Ketidaktahuan masyarakat pada hukum yang saat ini berlaku sebagai berikut: (M. Manullang 1995)

1. Masyarakat sering kali tidak mengerti saat hak-hak masyarakat itu sendiri dilanggar.
2. Masyarakat itu sendiri tidak mengerti bahwa ada suatu upaya-upaya untuk melindungi hak dari masyarakat itu sendiri.
3. Masyarakat itu sendiri tidak mengerti bahwa mereka memiliki suatu kemampuan untuk memanfaatkan upaya-upaya dalam melindungi kepentingan mereka.

Dasar hukum untuk izin menyelenggarakan reklame di Kabupaten Pasuruan tertuang pada Peraturan Bupati No 30 Tahun 2018, menurut hasil wawancara dengan Bapak X serta Bapak XX bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya masyarakat sebagian faham akan aturan sebelum menyelenggarakan reklame harus melakukan perizinan terlebih dahulu, tetapi masyarakat berpikiran izin yang akan dilakukan sulit serta lama. Masyarakat Kabupaten Pasuruan banyak yang tidak faham akan langka apa saja serta syarat apa saja dalam melakukan perizinan terhadap reklamenya hal itulah yang membuat masyarakat merasa dipersulit serta lama dalam pengurusan izin reklame.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sudah dilaksanakan mengenai pengawasan terhadap pelaku saha reklame *billboard* tanpa izin di Kabupaten Pasuruan memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan yaitu dengan melakukan pengawasan Prefentif pengawasan tersebut dilakukan dengan tindakan mencegah supaya pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, pengawasan tersebut dilakukan sebelum terbitnya Izin.
2. Proses pengawasan terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas yang terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dibantu dengan Dinas terkait lainnya yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasuruan.
3. Dinas yang memiliki kewenangan dalam perizinan reklame di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Saran

Supaya penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi umpan balik bagi pihak pengawas reklame di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu agar lebih melakukan sosialisai tentang cara melakukan izin reklame agar masyarakat

faham akan tata cara dan syaratnya apa saja supaya anggapan masyarakat akan izin yang sulit dan lama bisa terjawab.

2. Kedua, bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan lebih menambah anggota Tim Reklame agar dalam melaksanakan tugasnya bisa lebih maksimal dan meningkatkan koordinasi dengan dinas yang terkait agar lebih meningkatkan dalam tugasnya dalam melakukan pengawasan serta pembongkaran terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator DPM-PT. 2018. "Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan." *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan*. Retrieved (<https://dpmppt.pasuruankab.go.id/pages-31-tupoksi.html>).
- Anwar, Saiful and Marzuki Lubis. 2004. "Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara." *Medan: Gelora Madani*.
- Arifin jawanto. 2018. "Ditarget Rp. 3,5 Miliar, Pajak Reklame Dapat Rp. 3,573 Miliar." *Radar Bromo*. Retrieved (<https://radarbromo.jawapos.com/2019/02/25/ditarget-rp-35-miliar-pajak-reklame-dapat-rp-3573-miliar>).
- Arrum, Desi Arianing. 2019. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurist-Diction 2(5)*:1631-54.
- Donald A.Rumokoy. 2017. "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado." *Lex Et Societatis V*:100.
- Endang Sayekti, S. H., M. Hum, Dr S. H. Sewoto, S. H. Romlah Sartono, S. H. Emanuel Soedjatmoko, and S. H. Himawan Estu Bagijo. 1995. "Aspek Hukum Pemberian Dan Penegakan Izin Reklame Dalam Rangka Ketertiban Umum Di Kotamadya Dati II Surabaya."
- Hadjon, Philipus M. 1993. "Pengantar Hukum Perizinan." *Yuridika, Surabaya*.
- Indonesia, Dewan Periklanan. 2007. "Etika Pariwisata Indonesia." *Jakarta: Dewan Periklanan Indonesia*.
- Junaedi, Junaedi. 2018. "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN KOTA." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 3(9)*:40-48.
- M.Manullang. 1995. *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew. 1992. "Michael Huberman." *Qualitative*

Data Analysis: An Expanded Sourcebook.

- Mukti Fajar, N. D. and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris.* Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, M. Budi. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4(1):112–27.
- Nanda, Radhyca. 2019. "PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN TELEVISI YANG BERMUATAN MATERI PORNOGRAFI MELALUI CLASS ACTION." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11(1):62–76.
- Nurmayani. 2009. *HUKUM ANDMINISTRASI NEGARA.* LAMPUNG: UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Sabil. 2017. "Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat." *Moneter* IV.
- Statistik, Badan Pusat. 2012. *PASURUAN DALAM ANGKA 2012.*
- Sugeng, Abdul Haris Nur and Retno Wulan Sekarsari. 2019. "Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 1(1):12–25.
- Sujamto. 1990. *OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB.* jakarta: Ghalia Indonesia.
- Watini, Sri and Ita Salsalina Lingga. 2011. "Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)." *Jurnal Akuntansi Maranatha* 2(2):181–201.
- Widyaningrum, Dyah, Bambang Sudarsono, and Arief Laila Nugraha. 2017. "Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geodesi Undip* 6(1):100–109.
- Yoduke, Ryfal and Sri Ayem. 2015. "Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014." *Jurnal Akuntansi* 3(2):28–47.